



PUTUSAN

NOMOR 346/PDT/2018/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Amsari bin Amang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Ir. Sulfa Azmi, SH., MM., Asri Pane SH., MH., Advokat dari Kantor SULFA AZMI AND PARTNERS berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 November 2017 ;selanjutnya disebut sekarang Pembanding semula Penggugat ;

melawan :

1. Kepala Wilayah Kec. Semplak / PPAT Nanang Subarna BA, yang berdasarkan pemekaran wilayah Kecamatan pada tahun 1995 menjadi Kecamatan Kemang, yang beralamat Kantor Kecamatan Kemang di Jalan Kemang Desa No. 3, Kecamatan Kemang Kab. Bogor (16310) ;
selanjutnya disebut sekarang Terbanding I semula Tergugat I .;
2. Kepala Desa (Kantor Kepala Desa) Pabuaran, yang beralamat Jalan Raya Pabuaran No.01 Rt.02/02 Desa Pabuaran, Kecamatan Kemang Kab. Bogor (16310) ;
selanjutnya disebut sekarang Terbanding II semula Tergugat II ;
3. Ujang Adul dkk, ahli waris Adul Isan; Djadjang Atmadja, Nuraini, Haryati, Maryati; yang beralamat di RT. 06/08 No.21 Kelurahan Krukut Kec. Taman Sari Jakarta Barat (11140),
selanjutnya disebut sekarang Terbanding III semula Tergugat III;
4. Ny. Dra. Suminarti S. Thoyib yang beralamat di Komplek LIPI No. E 3. RT.08/01 Kel. Senayan ;
selanjutnya disebut sekarang Terbanding IV semula Tergugat IV;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Putusan Nomor 346/PDT/2018/PT.BDG, halaman 1dari29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara , tanggal 8 Agustus 2018 Nomor 346//PDT/2018/PT.BDG, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat No.346/PEN/Pdt2018/PT.BDG tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas, berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor 42/Pdt.G//2017/PN.Cbi tanggal 25 Oktober 2017 ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Pembanding dalam surat gugatannya tertanggal 11 Februari 2017. Yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 16 Februari 2017, dalam register perkara perdata No. 42/Pdt.G/2017/PN.Cbi pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah satu-satunya ahli waris dari Amang bin Sali yang telah meninggal pada tahun 1975, dan semasa hidupnya Alm. Amang bin Sali telah menikah dengan seorang wanita yang bernama Sainah (ibunda Amsari) dan dikaruniai anak bernama Amsari bin Amang. Semasa pernikahannya dengan Ibu Sainah ayah Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Pabuaran yang dahulunya masuk ke dalam Kecamatan Semplak, dimana sejak tahun 1995 telah berubah terjadi pemekaran menjadi Kec. Kemang, tanah tersebut awalnya dengan luas ± 12.500 m² dari buku C Desa No.C.874 Persil 18b-SIV;

Di tanah milik Penggugat tersebut memiliki batas-batas tanah sebagai berikut:

Dahulu;

Saat ini :

Utara : Tanah Adih / Dadang

Utara : Tanah Arsa, Budi

Timur : Tanah Amroni

Timur: TanahApong, Amroni

Selatan : Tanah Ahla

Selatan : Tanah Ahla

Barat : Jalan Desa

Barat : JalanSetapak/ Desa

Putusan Nomor 346/PDT/2018/PT.BDG, halaman 2dari29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kepemilikan tanah milik PENGUGAT atas obyek sengketa adalah berdasarkan waris dari kakek Penggugat dan beberapa kali pembelian diantaranya dari C.738 dan C. 655 sebagaimana catatan yang terdapat dalam catatan buku C Desa selaku Tergugat II. Adapun ringkasnya pembelian dan penjualan tanah milik Penggugat adalah sebagai berikut:

Tanah milik Amang bin Sali Buku C. 874

Persil	luas	luas	Peralihan
	(m2)	(m2)	
	Perolehan	Penjualan	
	1.80		24 Januari 1953, PW dari C.227 (Sali Peang-orang tua Amang)
18b-SIV	0		
	5.83		Beli dari C.738
18b-SIV	0	4.0	
		00	04 Nov 1959 JB ke C. 1089 (Adul)
18b-SIV	4.91		
			04 Nov 1959 beli dari C.655 (Sauden Idun)
18b-SIV	0	8	
			05 Jan 1962 JB ke C.1102 (Emin Mihad)
18b-SIV		1.6	
			16 Jan 1963 JB ke C.1168 (Micang)
18b-SIV		8	
			25 Jan 1963 PW ke C.1312 (Icin)
18b-SIV		3	
			24 Jan 1953 PW dari C.227 (Sali Peang)
16-DII		10	06 Jan 1963 JB ke No.C. 1168 (Micang)
	12.54	7.5	
	0	70	
		4.97	
	Sisa (+)	0	

Sisa tanah yang masih dimiliki ahli waris Amang bin Sali dari buku C Desa.C.874 Persil 18b-SIV adalah seluas ± 4.970 m².

3. Bahwa pada tahun 1982 telah terjadi jual beli dengan ditandatanganinya AJB No.247/X/1982 tertanggal 12 Oktober 1982 di Kepala Wilayah Kecamatan Semplak/PPAT Nanang Subarna, BA dengan luas yang dicantumkan dalam AJB tersebut adalah seluas 8.670 m², dimana luas lahan di tanah yang bersengketa aquo tersebut tidak ada seluas 8.670

Putusan Nomor 346/PDT/2018/PT.BDG, halaman 3dari29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m2, hanya saja luasan yang ada lebih kurang ± 4.950 m2 dengan batas-batas sbb:

Dahulu;

Utara : Tanah Adih / Dadang

Timur : Tanah Amroni

Selatan: Tanah Ahla

Barat : Jalan Desa

Saat ini;

Utara : Tanah Arsa, Budi

Timur : Tanah Apung, Amroni

Selatan: Tanah Ahla

Barat : Jalan Setapak / Desa

4. Bahwa pada tahun 1982 telah terjadi penandatanganan AJB (orang tua Penggugat meninggal tahun 1975) yang ditandatangani Tergugat I selaku Kepala wilayah kecamatan semplak/PPAT Nanang Subarna, BA yang menyatakan bahwa Jual Beli dari Ujang Adul selaku Tergugat III kepada Dra. Suminarti selaku Tergugat IV yang telah dilakukan masing-masing pihak tanpa dihadiri didepan Pejabat dan saksi-saksi yang ada, sebagaimana menurut keterangan Juru Tulis Desa Pabuaran, atau dengan kata lain pada saat penandatanganan AJB tersebut dilakukan secara *sirkular* (diedarkan) tanpa menghadap kepada Pejabat Kepala Desa Pabuaran dan Kepala Wilayah Kecamatan Semplak/PPAT;
5. Bahwa Sdr. Ujang Adul-Tergugat III semasa hidupnya pernah didatangi oleh Penggugat di rumah yang bersangkutan di Kel. Krukut Kec. Taman Sari Jakarta Barat pada awal tahun 2004 dan yang bersangkutan menegaskan bahwa tidak pernah punya tanah di Desa Pabuaran dan tidak pernah menandatangani AJB yang menjadi objek sengketa aquo. Perkataan Tergugat III kepada saudara-saudara kandungnya, "ada ada aja gw dikerjain dan dikirain menjual tanah di Bogor, kapan gw punya tanah di Bogor...." itu perkataan Tergugat III yang bernama lengkap Rian Ferdiansyah dan telah meninggal dunia pada tanggal 02 April 2004;

Putusan Nomor 346/PDT/2018/PT.BDG, halaman 4 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pernyataan Tergugat III ini diperkuat dengan adanya surat Pernyataan Khusus dan Penegasan AJB No.247/X/1982 yang ditandatangani tanggal 26 Januari 2017, yang menyatakan bahwa “kakak kami, saudara kami Rian Ferdiansyah als. Ujang Adul tidak pernah menerima warisan dari orangtua kami Adul Isan”, dan semasa hidupnya orang tua kami juga tidak pernah punya tanah di desa Pabuaran, apalagi sampai memperjual belikan tanah yang tidak kami miliki tersebut kepada Ibu Dra. Suminarti S Thoyib sebagaimana AJB No.247/X/1982 yang dibuat oleh Kepala Wilayah Kecamatan Semplak/PPAT tanggal 12 Oktober 1982;
7. Bahwa sejak diketahuinya oleh Penggugat bahwa AJB yang telah ditandatangani adalah tidak sebagaimana mestinya karena Penjual oleh Tergugat III merasa dan mengakui tidak pernah menandatangani AJB tersebut dan tidak pernah punya tanah di desa Pabuaran Kabupaten Bogor, Penggugat tidak tahu dan tidak mampu, kemana akan menyelesaikan permasalahan sengketa tanah milik orang tua Penggugat, dan pada tahun 2015 Penggugat menemui Pengacara untuk diminta bantuannya untuk menyelesaikan permasalahan sengketa kepemilikan aquo, sehingga diajukannya gugatan ini di Pengadilan Negeri Cibinong.
8. Bahwa selama Penggugat mengetahui di tanah Pengugat telah ada AJB oleh Tergugat IV, Penggugat memanfaatkan hasil-hasil pertanian dari tanah di lokasi Penggugat dengan memetik sayuran dan buah-buahan seperti duku, rambutan dan pohon lainnya, dan mengambil kayunya untuk dibuat material kayu. Sehingga sekira tahun 2010 Penggugat dilaporkan oleh Tergugat IV ke Polres Bogor. Penggugat memenuhi Pemanggilan tersebut dan menjelaskan kepada pihak Kepolisian bahwa Penggugat memanfaatkan hasil pertanian di lahan milik Penggugat

Putusan Nomor 346/PDT/2018/PT.BDG, halaman 5dari29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri bukan milik Tergugat IV, dan hasil laporan tersebut hingga saat ini tidak berlanjut di Kepolisian Polres Bogor;

9. Bahwa tindakan Pelaporan yang dilakukan Tergugat IV kepada Penggugat di Polres Bogor dan tidak adanya penyelesaian melalui proses Penyelidikan di Polres tersebut, karena memang Penggugat meyakini bahwa tanah tersebut milik orang tua Penggugat, sehingga menambah keyakinan bahwa memang jual beli ini tidak pernah ada;

10. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli tersebut terlihat jelas dan tegas bahwa AJB No.247/X/1982 tertanggal 12 Oktober 1982 di hadapan Kepala Wilayah Kecamatan Semplak/PPAT Nanang Subarna BA, mengandung cacat hukum, karena

A. Almarhum Amang bin Sali - orang tua Penggugat telah meninggal dunia tahun 1975, sementara AJB yang dibuat oleh Kepala PPAT wilayah Kecamatan Semplak waktu itu adalah ditahun 1982;

B. Ujang Adul (Rian Ferdiansyah)-Tergugat III yang menjual tanah milik Penggugat tidak pernah menerima warisan dari orangtuanya Adul Isan, dan semasa hidupnya Adul Isan juga tidak pernah punya tanah di desa Pabuaran, apalagi sampai memperjual belikan tanah tersebut kepada Ibu Dra. Suminarti S Thoyib sebagaimana AJB No.247/X/1982 yang dibuat oleh Kepala Wilayah Kecamatan Semplak/PPAT-Tergugat I tanggal 12 Oktober 1982.

C. Tanah milik Penggugat dari buku C desa C.874 Persil 18b-SIV atas nama Amang bin Sali setelah diperjual belikan masih memiliki sisa tanah dengan luas $\pm 4.970 \text{ m}^2$, luasan tersebut mirip dengan hasil ukur BPN seluas 4.954 m^2 . Berbeda dengan luas tanah yang diperjual belikan didalam AJB tersebut dengan luas 8.670 m^2 dimana luas tanah ini tidak terdapat dalam hasil ukur di lokasi

Putusan Nomor 346/PDT/2018/PT.BDG, halaman 6 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang disengketakan atau dengan kata lain luas tanah di dalam AJB melebihi dari luas tanah sesungguhnya.

D. Almarhum Ujang Adul dan Adul Isan dan seluruh ahli waris tidak pernah menjual tanah kepada Dra. Suminarti S. Thoyib-selaku Tergugat IV.

E. Dalam AJB tersebut tidak terdapat pembubuhan persetujuan dari seluruh Ahli Waris Tergugat III, dimana nyatanya tanah tersebut berasal dari orang tuanya yang bernama Adul Isan.

Berdasarkan dalil dan dasar hukum sebagaimana dikemukakan di atas, berkenan kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum Akta Jua Beli AJB No.247/X/1982 tertanggal 12 Oktober 1982 di hadapan Kepala Wilayah Kecamatan Semplak/PPAT Nanang Subarna BA., karena mengandung cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
3. Menyatakan sah dan berharga buku C desa No. C. 874 Persil 18 B S-IV atas nama Amang bin Sali.
4. Menyatakan Penggugat adalah selaku pemilik yang sah atas tanah aquo, dan menyatakan sah serta berharga Sita Jaminan atas obyek Akta Jual Beli No. No.247/X/1982 tertanggal 12 Oktober 1982 di hadapan Kepala Wilayah Kecamatan Semplak/PPAT Nanang Subarna BA., dengan batas-batas sbb:

Dahulu;

Saat ini

Utara : Tanah Adih / Dadang

Utara : Tanah Arsa, Budi

Timur : Tanah Amroni

Timur : Tanah Apong, Amroni

Selatan : Tanah Ahla

Selatan : Tanah Ahla

Barat : Jalan Desa

Barat : Jalan Setapak / Desa

Putusan Nomor 346/PDT/2018/PT.BDG, halaman 7 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat I dan II untuk mencoret Akta Jual Beli No.247/X/1982 tertanggal 12 Oktober 1982 di hadapan Kepala Wilayah Kecamatan Semplak/PPAT Nanang Subarna BA., ke atas nama Ahli Waris Penggugat ke dalam buku C desa Pabuaran Kecamatan Kemang Kab. Bogor.
6. Menghukum Tergugat III, dan IV, atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan obyek sengketa kepada Penggugat (Para ahli waris) secara sukarela dan apabila perlu dengan bantuan alat-alat kekuasaan Negara.
7. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh atas Putusan ini;
8. Menyatakan gugatan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun adanya Banding / Kasasi / PK, maupun Verzet;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Negeri Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya sebelum adanya jawaban dari pihak Tergugat telah mengajukan revisi pada surat gugatannya tersebut diatas tentang subyek hukum yaitu Tergugat I dalam gugatan pada halaman 4 paragraf 2 sebagai berikut :

Adapun alasan dan dasar hukum diajukannya perubahan Subyek Hukum Tergugat I (hal. 1) adalah sebagai berikut :

- Bahwa Cf. keterangan Kepala Wilayah Kecamatan Kemang/PPAT yang menghadiri siding Perkara No.42/Pdt.G/2017/PN.Cbi pertama pada tanggal 15 Maret 2017, diperoleh keterangan bahwa Kepala Wilayah Kecamatan Semplak/PPAT Nanang Subarna BA, yang dahulunya menjabat sebagai

Putusan Nomor 346/PDT/2018/PT.BDG, halaman 8dari29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Wilayah Kecamatan Semplak dan Pejabat PPAT, saat ini sudah tidak menjabat lagi dan telah meninggal dunia.

- Kantor Wilayah Kecamatan Semplak berdasarkan pemekaran wilayah Kecamatan pada tahun 1995 menjadi Kecamatan Kemang sebagaimana yang diperkuat dengan penjelasan lisan disampaikan oleh Kepala Wilayah Kecamatan Kemang pada sidang Perkara No.42/Pdt.G/2017/PN/Cbi pertama pada tanggal 15 Maret 2017.
- Hasil Pengukuran di lokasi tanah dilakukan pengukuran secara tidak resmi yang dilakukan pengukurannya oleh petugas ukur dari kantor BPN Cibinong dan dokumen hasil pengukuran tidak ditandatangani dan di cap oleh kantor BPN.

Berdasarkan hal tersebut maka perkenankanlah kami mengajukan Permohonan Revisi Gugatan (Subyek Hukum-Tergugat I) dalam gugatan pada halaman 1 paragraf 2, sebagai berikut :

Halaman 1 paragraf 2 Gugatan, tertulis :

"1. Kepala Wilayah Kec. Semplak/PPAT Nanang Subarna BA, yang berdasarkan pemekaran wilayah Kecamatan pada tahun 1995 menjadi Kecamatan Kemang, yang beralamat Kantor Kecamatan Kemang di Jalan Kemang Desa No. 3, Kecamatan Kemang Kab. Bogor (16310), selaku TERGUGAT I.

DIRUBAH MENJADI :

"1. Nanang Subarna BA (dahulu selaku PPAT dan Kepala Wilayah Kecamatan Semplak) Kabupaten Bogor, berdasarkan pemekaran wilayah Kecamatan pada tahun 1995, Kecamatan Semplak dimekarkan menjadi Kecamatan Kemang, Cq. PPAT/Kepala Wilayah Kecamatan Kemang yang beralamat Kantor; Kecamatan Kemang di Jalan Kemang Desa No. 3, Kecamatan Kemang Kab. Bogor (16310), selaku TERGUGAT I.

- I. Penjelasan dalam posita hal 4 buti 10 C, yang menyebutkan;

Putusan Nomor 346/PDT/2018/PT.BDG, halaman 9 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Tanah milik penggugat dari buku C desa C.874 Persila 18b-SIV atas nama Amang bin Sali setelah diperjual belikan masih memiliki sisa tanah dengan luas $\pm 4.970 \text{ m}^2$, luasan tersebut mirip dengan hasil ukur BPN seluas 4.954 m^2 . Berbeda dengan luas tanah yang diperjualbelikan di dalam AJB dengan luas 8.670 m^2 dimana luas tanah ini tidak terdapat dalam hasil ukur di lokasi tanah yang disengketakan atau dengan kata lain luas tanah di dalam AJB melebihi dari luas tanah yang seharusnya.

DIRUBAH MENJADI

C. Penjelasan dalam posita hal 4 buti 10 C, yang menyebutkan; Tanah milik penggugat dari buku C desa 874 Persila 18b-SIV atas nama Amang bin Sali setelah diperjual belikan masih memiliki sisa tanah dengan luas $\pm 4.970 \text{ m}^2$, luasan tersebut mirip dengan hasil ukur sementara oleh petugas ukur seluas 4.954 m^2 . Berbeda dengan luas tanah yang diperjual belikan di dalam AJB dengan luas 8.670 m^2 dimana luas tanah ini tidak terdapat dalam hasil ukur di lokasi tanah yang disengketakan atau dengan kata lain luas tanah di dalam AJB melebihi dari luas tanah yang sesungguhnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMAL SEBAGAI GUGATAN

1.1 Bahwa surat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal sebagai gugatan karena tidak dibubuhi materai yang cukup, sebagaimana yang diisyaratkan dalam "Hasil Rakernas Mahkamah Agung dengan Ketua Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia Tahun 1986" butir 100, yang pada intinya mensyaratkan agar surat gugatan dibubuhi materai yang cukup.

Putusan Nomor 346/PDT/2018/PT.BDG, halaman 10 dari 29



Sejalan dengan Hasil Rakernas Mahkamah Agung dengan Ketua Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Penggunaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, harga nominal materai yang dikenakan dalam gugatan adalah nominal 6000;

1.2 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dibubuhi materai yang cukup sebagaimana yang disyaratkan maka syarat beracara di muka hakim/pengadilan tersebut telah dilanggar sehingga sudah seharusnya Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

2. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT KABUR ATAU TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL);

Bahwa gugatan yang disampaikan oleh Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak jelas/kabur dalam hal menyatakan unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II karena secara ketentuan tidak ada satu aturan pun yang dilanggar oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan demikian tidak ada relevansinya apabila Penggugat menempatkan Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara sebagai pihak dalam perkara aquo. Hal ini sesuai pula dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah agung RI Nomor 4 K/Rup/1958 tertanggal 13 desember 1958 yang menyebutkan : “Bahwa untuk dapat menuntut seseorang di depan pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara “, oleh karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II maka dalil Penggugat yang

Putusan Nomor 346/PDT/2018/PT.BDG, halaman 11dari29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara aquo tidak tepat dan tidak beralasan sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvakelijk Verklaard)

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terlebih dahulu Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar segala sesuatu yang diuraikan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam bagian eksepsi dimasukkan dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana yang dikemukakan dalam gugatannya kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas kebenaraannya oleh Tergugat I dan Tergugat II;
3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyebutkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat dengan alasan hukum sebagai berikut :
 - 3.1. bahwa Tergugat I keberatan dan oleh karenanya menolak dengan tegas dalil para Penggugat dalam gugatannya yang intinya didalam gugatannya Penggugat melakukan gugatan terhadap Tergugat I dalam jabatannya selaku PPAT/Camat Kemang yang menerbitkan Akta Jual Beli/ Surat Keterangan Jual Beli, mengingat Tergugat I dalam jabatannya selaku PPAT terbukti bertindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam :
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;

Putusan Nomor 346/PDT/2018/PT.BDG, halaman 12 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta tanah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 tentang Peraturan Pejabat Jabatan Pembuat Akta Tanah.

3.2 bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka perbuatan Tergugat I selaku Camat sebagai PPAT adalah benar dan tidak menyalahi tugas dan wewenangnya selaku PPAT hanya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana PPAT bertugas untuk meneliti dan memeriksa ulang berkas-berkas administrasinya saja. Dengan demikian menjadi terbukti bahwa Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

3.3 bahwa oleh karena tidak ada satupun ketentuan yang dilanggar baik itu oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka gugatan Penggugat sudah seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvakerlijke Verklaard).

4. Bahwa untuk dapat ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo, harus ada perselisihan hukum antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat dan mengingat tidak ada hubungan hukum antara Tergugat I dan Tergugat II dan Penggugat dan mengingat pula Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat maka sesuai dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 4 K/Rup, /1958 tertanggal 13 Desember 1958 yang menyebutkan : "Bahwa untuk dapat menuntut seseorang di depan pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara", gugatan

Putusan Nomor 346/PDT/2018/PT.BDG, halaman 13 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Maka, berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon perkenan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa perkara ini untuk dapat kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II telah tepat dan beralasan.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Peggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Peggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Peggugat tersebut Tergugat IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Gugatan Peggugat Kurang Pihak.

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Peggugat adalah kurang Pihak dengan alasan hukum sebagai berikut :

Bahwa dalam gugatan Peggugat, Peggugat mengaku sebagai satu-satunya ahli waris Alm. Amang bin Sali, sedangkan Peggugat adalah hanya anak tunggal dari Alm. Amang bin Sali dengan istrinya yang bernama Sainah yang merupakan istri ketiga dari Alm. Amang bin Sali, sedangkan

Putusan Nomor 346/PDT/2018/PT.BDG, halaman 14dari29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan istri kedua yang bernama Cece binti Nailah, Alm. Amang bin Sali mempunyai 5 (lima) orang anak, 4 (empat) orang laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan, yang masing-masing bernama : Muda bin Amang, Mudi bin Amang, Sanen bin Amang, Mintrah bin Amang dan Acah binti Amang.

Bahwa ternyata ahli waris Amang bin Sali adalah setidaknya-tidaknya 6 (Enam) orang, yaitu Penggugat dan 5 (lima) orang saudara satu ayah lain ibu dengan Penggugat, dengan demikian Penggugat bukanlah satu-satunya yang berhak mengajukan gugatan selaku ahli waris Alm. Amang bin Sali, hal ini Tergugat IV ketahui dari anak Alm. Ardi bin Amang dan juga dapat dilihat pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dikepolisian sektor Semplak saat Arsa bin Sali Tergugat IV laporkan karena menyerobot tanah Tergugat IV, dimana istri kedua Alm. Amang bin Sali yang bernama Cece binti Nailah dan salah satu anaknya yang bernama Sanen bin Amang di panggil oleh Polsek Semplak sebagai saksi.

Bahwa dengan adanya kenyataan kalau penggugat Amsari bin Amang bukan satu-satunya ahli waris yang berhak mengajukan gugatan, maka hal ini dapat merugikan para Tergugat dalam perkara aquo, karena akan berpotensi digugat oleh setiap ahli waris Alm. Amang bin Sali.

2. Gugatan Penggugat Daluwarsa.

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah telah kadaluwarsa dengan alasan hukum sebagai berikut :

Bahwa tanah objek sengketa sudah sejak tahun 1960 telah dijual oleh Alm. Amang bin Sali kepada Micang bin Amat, dan hingga meninggalnya Alm. Amang bin Sali pada tahun 1975 tidak ada gugatan baik dari Alm. Amang bin Sali maupun saudaranya, dan setelah meninggalnya Alm. Amang bin Sali, juga tidak ada gugatan tentang objek sengketa yang telah dikuasai

Putusan Nomor 346/PDT/2018/PT.BDG, halaman 15 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain, baru pada tahun 2017 Ahli waris Alm. Amang bin Sali mengajukan gugatan, itupun hanya 1 orang ahli waris Alm. Amang bin Sali yaitu Penggugat (Amsari bin Amang, sedangkan 5 ahli waris yang 5 (lima) orang lagi tidak mengajukan gugatan, dengan demikian gugatan Penggugat sudah kadaluwarsa.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, oleh karena hanya salah satu Ahli Waris Alm. Amang bin Sali yang mengajukan gugatan, hal ini sangat merugikan Tergugat IV, karena tidak tertutup kemungkinan ahli waris yang lainnya nanti akan mengajukan gugatan juga, dengan demikian tidak akan ada kepastian hukum, serta oleh karena sudah sekitar 57 tahun tidak ada gugatan terhadap objek sengketa yang menjadi milik Tergugat IV , sudah sepatutnya Tergugat IV adalah pihak yang menguasai dengan itikad baik apalagi disertai dengan bukti kepemilikan yang sah, sudah selayak gugatan penggugat ditolak dengan alasan telah daluwarsa untuk menuntut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa segala apa yang telah diuraikan pada bagian eksepsi diatas, mohon dianggap telah diuraikan sekali lagi pada bagian pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali apa yang secara tegas dan nyata telah diakui kebenarannya pada Jawaban ini.

2. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 1, Tergugat IV dapat memberikan tanggapan sebagai berikut :

Putusan Nomor 346/PDT/2018/PT.BDG, halaman 16dari29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Bahwa tidak benar Penggugat adalah satu-satunya ahli waris Alm. Amang bin Sali, sebelum menikah dengan ibu Penggugat yang bernama Sainah, Alm. Amang bin Sali mempunyai istri yang bernama Cece binti Nailah dan mempunyai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama : Muda bin Amang, Mudi bin Amang, Sanen bin Amang, Mintrah bin Amang, Acah bin Amang.

2.2. Bahwa Alm. Amang bin Sali pernah memperoleh warisan dari orang tuanya Alm. Sali bin Peang berupa sebidang tanah yang terletak di desa Pabuaran, akan tetapi pada tahun 1960 sudah dijual kepada Micang bin Amat dan selanjutnya dijual kepada Adul Isan dan oleh ahliwarisnya yang bernama Ujang Adul di jual kepada Tergugat IV.

3. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 2, Tergugat IV dapat memberikan tanggapan sebagai berikut :

4. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 3, Tergugat IV dapat memberikan tanggapan sebagai berikut :

4.1. Bahwa benar pada tahun 1982 telah terjadi jual beli dengan ditandatanganinya AJB No. 247/X/1982 tertanggal 12 Oktober 1982 di Kepala Kantor Wilayah Kecamatan Semplak/PPAT Nanang Subarna, BA dengan luas lebih kurang 8.760 m² dan tidak benar kalau luasnya hanya 4.950 m², sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat.

4.2. Bahwa Penggugat melakukan pengukuran tidak resmi dimana mengenai batas-batasnya ditentukan sesuka hati Penggugat, yang membuat seolah-olah tanah milik Tergugat IV tidak ada seluas kurang lebih 8.760 m², Penggugat menganggap kalau tidak ada sekitar kurang lebih 8.760 m² adalah tanah milik Penggugat,

Putusan Nomor 346/PDT/2018/PT.BDG, halaman 17 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya Penggugat menyadari kepemilikan tanah harus didukung bukti-bukti yang otentik, dan juga tidak bisa mengaku memiliki tanah dengan cara menguasai dengan cara menyerobot sebagaimana yang dilakukan oleh paman dan sepupu penggugat dan pernah jadi urusan polisi.

5. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 4, Tergugat IV dapat memberikan tanggapan sebagai berikut :

Bahwa tidak ada hubungan dengan meninggalnya orang tua Penggugat dengan penandatanganan AJB yang ditandatangani oleh Tergugat IV, karena sejak tahun 1960 tanah milik Alm. Amang bin Sali telah beralih/dijual kepada Micang Amat dan selajutnya dijual kepada Adul Isan dan terakhir dijual kepada Tergugat IV, sedangkan penandatanganan AJB yang dimaksudkan Penggugat telah sesuai dengan prosedur dan dengan itikad baik.

6. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 5, Tergugat IV dapat memberikan tanggapan sebagai berikut :

Bahwa dalil Penggugat pada poin 5 sangat bertentangan dengan dalil penggugat pada poin 2 yang mengatakan Ujang Adul yang merupakan ahli waris Adul Isan tidak mempunyai tanah di desa Pabuaran, sedangkan pada poin 2 dalil penggugat di sebutkan ada jual beli antara Alm. Amang Bin Sali dengan Adul Isan, yang pada kenyataannya Adul Isan adalah orang tua dari Ujang Adul.

7. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 6, Tergugat IV dapat memberikan tanggapan sebagai berikut :

Bahwa apa yang di dalil penggugat pada poin 6 adalah kebohongan dari penggugat ntuk memperkut argumennya untuk mendapatkan tanah

Putusan Nomor 346/PDT/2018/PT.BDG, halaman 18dari29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat IV, karena dalam uraian dalil penggugat pada poin 2, jelas-jelas di sebutkan penggugat kalau Adul Isan punya tanah di desa Pabuaran yang di beli dari Alm. Amang Bin Sali pada tahun 1959 tanggal 4 November 1959 seluas 4000 m².

8. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 7, Tergugat IV dapat memberikan tanggapan sebagai berikut :

- 8.1. Bahwa tidak benar dan penggugat berbohong kalau orang tua tergugat III tidak mempunyai tanah di desa Pabuaran, karena penggugat sendiri dalam dalilnya pada poin 2 nyata-nyata mengatakan kalau orang tua tergugat III punya tanah yang di beli dari Alm. Amang Bin Sali.
- 8.2. Bahwa benar Penggugat beserta Paman dan sepupu Penggugat sudah lama ingin menguasai tanah untuk Tergugat IV, tapi masih sebatas menyerobot oleh karena tidak adanya bukti kepemilikan yang kuat dari Penggugat beserta Paman dan sepupu Penggugat, karena Girik/Kekitir yang masih dipegang oleh Sanen bin Amang telah diserahkan kepada penyidik Polsek Semplak karena khawatir akan disalah gunakan oleh Penggugat dan yang lainnya, karena Sanen bin Amang bersaudara merasa tanah a quo bukan milik mereka lagi sudah dijual kepada orang lain saat orang tua mereka Alm. Amang bin Sali masih ada dan selaku ahli waris Alm. Amang bin Sali. Sanen bin Amang beserta 4 (empat) saudaranya sangat menyadari betul kalau orang tua mereka Alm. Amang bin Sali tidak memiliki tanah lagi di Desa Pabuaran atau tanah objek Perkara, kecuali Penggugat Amsari bin Amang selaku saudara lain ibu yang tidak peduli dengan keadaan yang ada, karena Penggugat lebih kecil

Putusan Nomor 346/PDT/2018/PT.BDG, halaman 19 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Sanen bin Amang yang tidak begitu paham dengan riwayat tanah milik Alm. Amang bin Sali khususnya tanah a quo.

9. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 8, Tergugat IV dapat memberikan tanggapan sebagai berikut :

9.1. Bahwa tidak benar kalau penggugat memanfaatkan hasil pertanian dari tanah dilokasi objek perkara, yang benar adalah awalnya paman penggugat yang bernama Arsa bin Sali yang menyerobot tanah milik Tergugat IV dan Tergugat IV melaporkan Arsa bin Sali ke Polsek Semplak, namun proses tidak berlanjut karena Arsa bin Sali meninggal dunia saat kasus dalam proses di Polsek Semplak.

9.2. Bahwa dari proses di Polsek Semplak tersebut, Istri Alm. Amang bin Sali yang bernama Ny. Cece binti Nailah dan anaknya yang bernama Sanen bin Amang di panggil oleh penyidik Polsek Semplak dan pada pokoknya menerangkan kalau Alm. Amang bin Sali tidak memiliki tanah lagi menyangkut tanah objek perkara, karena telah lama dijual oleh Alm. Amang bin Sali, dan bahkan Girik/Kekitir atas tanah sengketa telah diserahkan kepada penyidik Polsek Semplak, karena Sanen bin Amang dan 4(empat) saudaranya merasa khawatir kalau Girik/Kekitir tersebut disalah gunakan sementara tanahnya sudah habis di jual belikan.

10. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 9, Tergugat IV dapat memberikan tanggapan sebagai berikut :

Bahwa tidak benar AJB No. 247/X/1982 tertanggal 12 Oktober 1982 di hadapan Kepala wilayah Kecamatan Semplak/PPAT Nanang Subarna, BA, cacat hukum karena telah sesuai dengan prosedur dan dengan itikad baik.

Putusan Nomor 346/PDT/2018/PT.BDG, halaman 20 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.1. Bahwa terlalu mengada-ada Penggugat mengaitkan orang tua Penggugat meninggal tahun 1975 dengan AJB No. 247/X/1982 tertanggal 12 Oktober 1982 dihadapan Kepala wilayah Kecamatan Semplak/PPAT Nanang Subarna, BA, sedangkan didalam AJB tersebut tidak ada nama dan tandatangan orang tua Penggugat Alm. Amang bin Sali selaku penjual kepada Tergugat IV, tetapi pemilik terakhir yang menjual kepada Tergugat IV, yaitu Ujang Adul yang merupakan ahli waris Adul isan.
- 10.2. Bahwa untuk yang kesekian kalinya Tergugat IV mengatakan, kalau penggugat sengaja berbohong untuk memperkuat dalilnya untuk mendapatkan tanah milik Tergugat IV, akan tetapi sebaliknya Penggugat pada poin 2 dalilnya mengatakan kalau Adul Isan membeli tanah dari Alm. Amang bin Sali.
- 10.3. Bahwa tidak benar kalau tanah dari buku c desa 874 Persil 18b – S IV atas nama Alm. Amang bin Sali masih tersisa, sedangkan pengukuran yang diakui oleh Penggugat adalah pengukuran sepihak dan dengan batas-batas yang ditentukan sepihak oleh Penggugat sehingga seolah-olah tanah objek perkara tinggal 4.950 m2.
- 10.4. Bahwa tidak benar kalau Ujang Adul Dan Adul Isan tidak pernah menjual tanah kepada Tergugat IV, sudah terbukti dari AJB yang ditandangani oleh Ujang Adul selaku penjual.

M a k a : Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Tergugat IV, mohon dengan kerendahan hati kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, agar kiranya dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya.

Putusan Nomor 346/PDT/2018/PT.BDG, halaman 21 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Provisi :

- Menolak Permohonan Provisi penggugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan Tergugat IV Pembeli yang beritikad baik.
- Menyatakan Akta Jual Beli (AJB) No. 247/X/1982 tertanggal 12 Oktober 1982 di hadapan Kepala Wilayah Kecamatan Semplak/PPAT Nanang Subarna, BA sah dan berkekuatan hukum mengikat.
- Menyatakan Tergugat IV adalah selaku pemilik yang sah atas tanah aquo, atas Objek Akta Jual Beli (AJB) No. 247/X/1982 tertanggal 12 Oktober 1982 di hadapan Kepala Wilayah Kecamatan Semplak/PPAT Nanang Subarna, BA, dengan batas-batas sebagai berikut :

Dahulu :

Utara: Tanah milik Adih/Dadang.
Timur : Tanah milik Amroni.
Selatan : Tanah milik Ahla
Barat : Jalan Desa.

Sekarang :

Utara: Tanah milik Sulfa, Arsa dan Budi.
Timur : Tanah milik Amroni.
Selatan : Tanah milik Ahla.
Barat : Jalan Desa.

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Pengadilan Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Putusan Nomor 346/PDT/2018/PT.BDG, halaman 22 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Cibinong telah menjatuhkan putusan tanggal 25 Oktober 2017 Nomor 42/Pdt.G/2017/PN.Cbi, yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi T.I, T. II dan T.IV

Dalam Pokok Perkara :

2. Menyatakan Gugatan Penggugat *Tidak Dapat Diterima* ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang diperhitungkan sampai dengan diucapkannya Putusan ini adalah sebesar Rp. 2.036.000,- (*dua juta tiga puluh enam ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan akta Permohonan Banding Nomor 42/Pdt.G/2017/PN.Cbi tanggal 7 Nopember 2017 yang dibuat oleh Drs.Junaedi, S.H.M.H., Panitera Pengadilan Negeri Cibinong, yang menerangkan bahwa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 42/Pdt.G/2017/PN.Cbi tanggal 25 Oktober 2017 dan telah diberitahukan kepada Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 2 Januari 2018 serta kepada Terbanding III dan Terbanding IV semula Tergugat III dan Tergugat IV masing-masing pada tanggal 28 Maret 2018 dan pada tanggal 9 Februari 2018 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 9 Desember 2017, yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 20 Desember 2017 dan memori banding tersebut telah di beritahukan kepada Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 2 Januari 2018 serta kepada Terbanding III dan Terbanding IV semula Tergugat III dan Tergugat IV masing-masing pada tanggal 28 Maret 2018 dan pada tanggal 9 Februari 2018 ;

Putusan Nomor 346/PDT/2018/PT.BDG, halaman 23dari29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding IV semula Tergugat IV melalui kuasanya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 26 Februari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 26 Februari 2018 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 15 Februari 2018 telah memberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat dan pada tanggal 2 Januari 2018 telah memberitahukan kepada Terbanding I dan Terbanding II serta pada tanggal 28 Maret 2018 dan pada tanggal 9 Februari 2018 masing-masing kepada Terbanding III dan Terbanding IV untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah dinyatakan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 undang-undang Nomor 20 tahun 1947, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa kami menolak dengan tegas seluruh amar putusan *judex factie* kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui dan terbukti kebenarannya secara hukum.
2. Bahwa pada tanggal 07 November 2017 kami telah mengajukan permohonan banding sehingga sebagaimana pasal 7 UU No.20 tahun 1974, 202 Rbg, Permohonan banding telah kami ajukan sebelum tenggang waktu 14 hari untuk itu perkara a quo dapat diperiksa pada tingkat Banding.
3. Bahwa berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, upaya hukum banding dapat diajukan dikarenakan kesalahan *judex factie* dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya dan atau salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum yang berlaku.

Putusan Nomor 346/PDT/2018/PT.BDG, halaman 24 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUDEX FACTIE seharusnya bersikap Pasif

1. Bahwa seharusnya dalam pemeriksaan perkara perdata hakim memeriksa perkara haruslah bersifat pasif yang artinya hanya memberikan penilaian dan memeriksa berkas-berkas serta bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak maupun berdasarkan pengakuan dan bukti dari masing-masing pihak yang bersengketa. Bahwa dalam kenyataannya *judex factie* bersifat AKTIF karena terbukti dalam pertimbangannya mengatakan bahwa Penggugat sejak semula sebelum perkara ini diajukan telah meninggal dunia, namun Penggugat tetap digugat oleh Penggugat.
2. Bahwa di dalam gugatan tersebut Penggugat dengan sangat jelas dan nyata mengajukan gugatan terhadap GUGATAN: PEMBATALAN AKTA JUAL BELI (AJB) No.247/X/1982 tanggal 12 Oktober 1982 di Kepala Wilayah Kecamatan Semplak / PPAT Nanang Subarna, BA. Yang mana dalam surat gugatan Penggugat, telah mengajukan gugatan terhadap Pembatalan Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Nanang Subarna, selaku PPAT Kecamatan Semplak.
3. Bahwa Penggugat sendiripun baru mengetahui Pejabat Pembuat Akta Tanah tersebut telah meninggal melalui Kepala Wilayah Kecamatan / Pejabat Pembuat Akta Tanah yang saat ini menjabat yang menyatakan bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah Nanang Subarna BA. yang Penggugat ajukan telah meninggal dunia, bukan dari awal gugatan Penggugat ajukan telah mengetahui Tergugat Pejabat Pembuat Akta Tanah Nanang Subarna telah meninggal dunia sebagaimana hakim pemeriksa perkara sampaikan dalam pertimbangannya.
4. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya jo. Perubahan gugatan tertanggal 7 Juni 2017 telah menggugat : 1. Nanang Subarna BA (dahulu sebagai PPAT dan Kepala Wiayah Kecamatan Semplak, Kabupaten Bogor). Berdasarkan pemekaran wilayah kecamatan pada tahun 1995, Kecamatan Semplak dimekarkan menjadi Kecamatan Kemang, cq. PPAT/Kepala Wilayah Kecamatan Kemang yang beralamat kantor di Jalan Kemang Desa No.3 Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor sebagai TERGUGAT I.
5. Bahwa dalam surat Gugatannya, Penggugat dengan menyampaikan sudah sangat jelas dan nyata Subjek Hukum yang digugat oleh Penggugat dalam gugatannya adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah Nanang Subarna selaku PPAT BUKAN sebagai individu atau orang perorang tetapi institusi PPAT

Putusan Nomor 346/PDT/2018/PT.BDG, halaman 25dari29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYA. Buktinya adalah diaukui dan dihadiri oleh PPAT yang saat ini menjabat sebagai PPAT Kecamatan Kemang yang menghadiri persidangan sebelum ditujuk kuasanya melalui bagian hukum Pemda Kabupaten Bogor.

6. Bahwa didalam keberatannya pun Tergugat I yang digugat oleh Penggugat selaku PPAT yang saat ini menjabat tidak menyebutkan bahwa PPAT yang Penggugat ajukan dalam Gugatannya sebagai Individu orang perorangan, tetapi dihadiri sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Kemang yang menjelaskan bahwa belum ditemukan/tercatat objek akta PPAT di dalam register Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan demikian Tergugat I tidak menyanggah bahwa Penggugat dalam surat gugatan Penggugat telah menggugat orang yang sudah meninggal dunia yang notabene adalah bukan Subjek Hukum menurut hakim pemeriksa perkara.
7. Bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya yang diajukan kepada Tergugat I adalah kepada alamat yang dituju adalah alamat kantor Kecamatan Kemang selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT bukan kepada alamat pribadi orang perorangan Nanang Subarna, BA selaku individu, TETAPI sangat jelas sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT. Untuk itu terbukti bahwa *judex factie* dalam menerapkan azaz-azas hukum telah bersifat AKTIF. Di dalam pertimbangan *judex factie* sangat tidak beralasan dan selayaknya untuk ditolak dan dikembalikan kepada aturan perundangan yang berlaku pada saat perbuatan hukum itu dilakukan oleh Pejabat PPAT bukan sebagai pribadi/individu orang perorang, dan Gugatan Penggugat tersebut tidak mengandung cacat formil, karena Gugatan Penggugat sudah disusun secara jelas, cermat dan teliti dan TIDAK *obscur libel* ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan Terbanding IV semula Tergugat IV pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa memang Penggugat mengajukan gugatan kepada PPAT kecamatan Kemang selaku Tergugat I akan tetapi Penggugat menyebutkan nama Nanang Subarna,BA yang sudah tidak menjabat dan telah meninggal dunia, hal ini menimbulkan kerancuan dalam hal penerapan hukum oleh Majelis Hakim tingkat pertama, karena orang yang sudah meninggal tidak bisa lagi sebagai subyek hukum, sedangkan adanya kehadiran kuasa hukum Camat/PPAT Kemang yang

Putusan Nomor 346/PDT/2018/PT.BDG, halaman 26dari29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat saat diajukan gugatan adalah merupakan sikap menghormati pengadilan dan memberikan penjelasan seperlunya dan sudah dijelaskan oleh kuasa hukum Camat/PPAT Kemang, kalau Nanang Subarna, BA sudah meninggal dunia dan setelah mendapat penjelasan tersebut, Penggugat mengajukan perubahan gugatan seharusnya merubah pihak yang digugatnya atau merubah subyek hukum yang digugat akan tetapi Penggugat tidak melakukannya dan tetap dengan kesalahannya tersebut, sebagaimana yang disebutkan dalam pertimbangannya, majelis Hakim sudah benar dalam memberikan pertimbangan hukumnya ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara Nomor 42/Pdt.G/2017/PN.Cbi, turunan resmi putusan pengadilan Negeri Cibinong Nomor 42/Pdt.G/2017/PN.Cbi tanggal 25 Oktober 2017 dan setelah membaca dan meperhatikan Memori Banding serta Kontra Memori banding, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan dipergunakan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam keberatan Pembanding semula Penggugat didalam memori bandingnya, serta kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat IV, tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, karena sudah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 42/Pdt.G/2017/PN.Cbi tanggal 25 Oktober 2017 beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan, sehingga Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Putusan Nomor 346/PDT/2018/PT.BDG, halaman 27 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-undang No.20 Tahun 1947, Undang-undang No.49 Tahun 2009, H.I.R. dan peraturan Undang-undang lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 25 Oktober 2017, Nomor 42/Pdt.G/2017/PN.Cbi, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung pada hari Kamis , tanggal 11 Oktober 2018 oleh kami R.S.DAMANI, S.H.M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan SYAFARUDDIN, S.H. dan H.HANIFAH HIDAYAT NOOR, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 9 Agustus 2018 N0.346/PEN/PDT/2018/PT.BDG. dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari :Senin, tanggal, 15 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh IWAN DARMAWAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SYAFARUDDIN, SH.

R.S. DAMANI, S.H.

H.HANIFAH HIDAYAT NOOR. S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

IWAN DARMAWAN, S.H

Putusan Nomor 346/PDT/2018/PT.BDG, halaman 28dari29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

Redaksi Putusan Rp. 5.000,-

Materai Rp. 6.000,-

Pemberkasan Rp. 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 346/PDT/2018/PT.BDG, halaman 29 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)